



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3.2/595 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bermutu, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian pada Rincian Objek Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno dengan perkembangan pelayanan, jenis dan kompleksitas tindakan pelayanan serta kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Detail Rincian Objek Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Detail Rincian Objek Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 tahun 2024 tentang Detail Rincian Objek Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;
 - membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Detail Rincian Objek Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;
 - melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 tahun 2024 tentang Detail Rincian Objek Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal 21 September 2026
Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :100.3.2/595Tahun 2026
Tanggal : 21 September 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk dan nasihat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas ketua
5.	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas ketua
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Harjanti, SH NIP 198001102005012023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	dr. Aprilia Theresia N.T.P NIP 198104032011012002 Dokter Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Wahyudi, SE., MM NIP 198410122010011018 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Dr. Leny Noviani, Spd., M.Si NIP 197903112005012001 Lektor Kepala pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Sebelas Maret Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Adelina Fitria Kusumawardani, S.H. NIP 199702152025042006 Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Nova Hapsari, S.H. NIPPPK 198811042024212014 Analisis Hukum Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO